

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SELAT NASIK, KECAMATAN BADAU
DAN KECAMATAN SIJUK DI KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kabupaten Belitung dan dalam rangka Usaha untuk memperlancar tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan dan kemasyarakatan, perlu untuk menetapkan 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Belitung;
 - b. bahwa Perwakilan Kecamatan Selat Nasik dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 447/KPTS/I/1978 Tanggal 29 Juni 1978;
 - c. bahwa Perwakilan Kecamatan Badau dan Perwakilan Kecamatan Sijuk yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 434/SK/I/1989 tanggal 4 Juli 1989 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan maka Kecamatan Pembantu Selat Nasik, Perwakilan Kecamatan Badau dan Perwakilan Kecamatan Sijuk perlu dijadikan Kecamatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Badau dan Kecamatan Sijuk di Kabupaten Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Sibasik 2000-16

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SELAT NASIK, KECAMATAN BADAU DAN KECAMATAN SIJUK DI KABUPATEN BELITUNG.

Pasal 1

- (1) Kecamatan Selat Nasik meliputi wilayah:
 - a. Desa Selat Nasik;
 - b. Desa Petaling;
 - c. Desa Suak Gual;
 - d. Desa Pulau Gersik.

- (2) Kecamatan Badau meliputi wilayah:
 - a. Desa Badau;
 - b. Desa Cerucuk;
 - c. Desa Pegantungan;
 - d. Desa Kacang Botor;
 - e. Desa Sungai Samak;
 - f. Desa Air Batu Buding.

- (3) Kecamatan Sijuk meliputi wilayah:
 - a. Desa Sijuk;
 - b. Desa Keciput;
 - c. Desa Tanjung Binga;
 - d. Desa Terong;
 - e. Desa Air Seruk;
 - f. Desa Air Selumar;
 - g. Desa Sungai Padang, dan
 - h. Desa Batu Itam.

Pasal 2

Wilayah Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Badau dan Kecamatan Sijuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjungpandan.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Badau dan Kecamatan Sijuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, sudah tidak lagi merupakan wilayah Kecamatan Tanjungpandan.

Pasal 4

Peta wilayah Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Badau dan Kecamatan Sijuk sebagaimana Lampiran I, II, dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Selat Nasik berkedudukan di Desa Selat Nasik.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Badau berkedudukan di Desa Badau.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sijuk berkedudukan di Desa Sijuk.

Pasal 6

Setiap perubahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 baik karena pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas-batas desa sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah Kecamatan dan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Belitung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari perubahan status 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur oleh Bupati Belitung dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 2000.

BUPATI BELITUNG,
ISHAK ZAINUDDIN.



Diundangkan di Tanjungpandan.
Pada tanggal 12 Agustus 2000.

PIK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BELITUNG,
Drs. MUKTIE MIMAN.
REMBINA NIP. 440012161.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2000 NOMOR 17.

